

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dunia perbankan berkembang dengan baiknya, dan berkembangnya dunia perbankan sehingga melahirkan Bank syariah di sebut-sebut sebagai awal kembalinya perkembangan terhadap kajian muamalah. Di samping itu, perkembangan perbankan pun menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi, sebelum akhirnya sampai pada praktik modern saat ini. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perbankan, masalah utama yang muncul yaitu pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme pengaturan uang yang beredar dalam perekonomian. Hingga akhirnya permasalahan ini munculah regulasi-regulasi perbankan karena praktik perbankan yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap volume uang.¹

Bank Islam adalah lembaga untuk saling tolong menolong dengan menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga *tijarah* (bisnis) atau *bait al-tamwil* dan lembaga sosial (*bait al-māl*) yang semuanya menjalan syari'ah islam. *Bait al-tamwil* yang berperan untuk mengorganisasi *tijarah* (investasi, investor dan jasa perbankan lainnya) yang berorientasi mencari keuntungan dan *bait al-māl* yang berperan untuk aktifitas sosial. Bank syari'ah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana)

¹ Triandaru S & Totok Budisantoso, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 4-5.

kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi perbankan syari'ah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, maka pengelolanya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian.²

Pendirian bank syariah mendahului penetapan peraturannya adalah sesuatu yang unik, karena tidak di dukung oleh aturan khusus mengenai perbankan syariah sebagai payung hukum. Ia di dirikan pada tahun 1991 sedangkan peraturannya ditetapkan pada tahun 1992. Keunikan ini yang dapat menjadi landasan operasional bank, yaitu sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (*loss and profit sharing*), mengenyampingkan sistem bunga (*Interest*). Bank-bank yang ada pada saat itu mengacu kepada Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang menyatakan : semua bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menganut sistem bunga.³

Penghimpunan dana menggunakan dua akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah akad yang tidak mengharapkan keuntungan bisnis, akad ini adalah akad *waḍi'ah* dan *qārḍ*. Sedangkan akad *tijarah* adalah dana yang dihimpun, seperti: jual beli, bagi hasil, sewa atau *fee*. Akad jual beli terdiri atas akad *murābahah*, *salam* dan *istiṣhna'*. Akad bagi hasil adalah akad *muḍārabah*, sedangkan akad sewa di implementasikan pada akad *ijarah*.⁴

²Ahmad Roziq & Mufti Mubaroq, 2012. *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah* (Jakarta: Dinar Media), hlm.29-31.

³Trisadini P Usanti & Abd Shomad, 2017. *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana), hlm.5-6.

⁴ *Ibid.*, hlm.7-8.

Kegiatan dalam menghimpun dana dengan produk tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah al-dhāmānah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM.

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang di maksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.⁵

Adapun yang di maksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang di benarkan atau di perbolehkan secara syariah adalah tabungan dengan berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Sedangkan tabungan yang tidak di benarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.⁶

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan di dalam akad pada saat pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank syariah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan

⁵ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 Point 21

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Tabungan* Point 1 dan 2

disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apa bila terjadi adalah *mis management* (salah urus) dalam pengelolaannya. Maka, bank syariah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut.⁷

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut, pertama: keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul mal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua: adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁸

Di Bank Syariah Mandiri yang menggunakan prinsip *mudharabah* diterapkan dalam beberapa produk-produknya, antara lain terdapat pada produk-produk penghimpunan dana seperti: tabungan bsm, bsm tabungan Mabrur, bsm tabungan investa cendekia, dan tabungan berencana.⁹ Salah satu produk tabungan keunggulan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek Bandung yang menggunakan prinsip *mudharabah* adalah Tabungan Berencana, karena bagi hasil yang lebih menarik di bandingkan dengan produk tabungan lainnya.

Tabungan Berencana Bank Syariah Mandiri merupakan tabungan berjangka yang dikhususkan untuk pengambilan pada jangka waktu tertentu dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang sudah ditetapkan.

⁷Adiwarman karim, 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.359-360.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani), hlm.156.

⁹Brosur BSM Produk Dana dan Jasa

Produk Tabungan Berencana ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.¹⁰ Produk Tabungan Berencana posisi nasabah sebagai *shahibul maal* tidak dapat melakukan penarikan dana tabungan tersebut di luar waktu tertentu yang telah disepakati. Adapun karakteristik dari Tabungan Berencana ini sebagai berikut:

1. Periode tabungan 1 sampai dengan 10 tahun
2. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
3. Setoran bulanan minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
4. Target dana minimal Rp. 1.200.000 dan maksimal Rp. 200 juta
5. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat di ubah.
6. Tidak dapat menerima setoran di luar setoran bulanan.
7. Saldo tabungan tidak dapat ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan di kenakan biaya administrasi.

Sementara dalam aplikasinya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek tabungan berencana ini terkadang nasabah membutuhkan dana tabungan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya nasabah menarik dana tabungan ini sebelum jatuh tempo. Karena nasabah tersebut menarik dana tabungan sebelum jatuh tempo maka pihak bank mengenakan penalti pada nasabah tersebut. Sementara dana tabungan berencana tidak dapat ditarik atau dicairkan sebelum masa tabungan tersebut berakhir. Kemudian didalam fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan poin a) menyebutkan bahwa keperluan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *Bank Syariah: Dari....*, hlm.97.

masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan didalam PBI No. 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, disebutkan di dalam pasal 5 point ke 5 bahwa nasabah tidak di perbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. Dalam hal ini tidak sejalan dengan pelaksanaan Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri dengan PBI serta SE BI No. 10/14/DPbS pasal 3 Point ke 7 menyebutkan bahwa penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila ditarik atau ditutup sebelum masa periode berakhir atau jatuh tempo, nasabah akan dikenakan biaya administrasi karena pembatalan tabungan berencana dan keikutsertaan asuransi akan dibatalkan sehingga saldo tabungan akan dikembalikan ke rekening asal nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penarikan Dana Sebelum Jatuh Tempo dalam Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh*. Pada saat sebelum jatuh tempo nasabah mengambil dananya. Dalam fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan poin a) bahwa simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, kemudian dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 Pasal 5 point ke 5 dan SE BI No. 10/14/DPbS point ke 7, menjelaskan bahwa nasabah tidak boleh menarik dananya diluar kesepakatan. Namun, di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek memberikan dananya kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan mengenakan penalti sebagai biaya administrasi sebesar Rp.100.000 yang sudah ditentukan nominalnya oleh pihak bank. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan mekanisme dari produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek?
2. Bagaimana pelaksanaan pengenaan Penalti dalam produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek?
3. Bagaimana kesesuaian terhadap penentuan Penalti Ganti Rugi Tabungan Berencana sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep dan mekanisme dari produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengenaan Penalti dalam produk Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.
3. Bagaimana kesesuaian terhadap penentuan Penalti Ganti Rugi Tabungan Berencana sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh penulis antara lain hasil dari pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Akademik

- a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna di sajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengayaan kurikulum Hukum Ekonomi (ekonomi islam) khususnya mengenai Hukum ekonomi syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori terhadap perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

2. Praktis

Bagi para pelaku ekonomi syariah penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan rumusan Hukum Ekonomi Syariah yang seimbang dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Lingkup penelitian

Untuk tidak menimbulkan bias penafsiran, maka penelitian ini dititik beratkan pada aspek-aspek Hukum Ekonomi Syariah mengenai pelaksanaan pengambilan tabungan berencana sebelum jatuh tempo pada perbankan syariah.

E. Studi Terdahulu

- a. Pupu Fauziah Nurul Karimah dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Pemutusan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Tabungan impian syariah iB BRI Syariah IB”. Dalam skripsinya peneliti menyajikan tentang syarat-syarat pemutusan perjanjian pada Produk Tabungan impian syariah iB BRI Syariah. Ditinjau berdasarkan asas-asas fiqh hendaknya biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo dicantumkan dalam akad agar tidak terjadi kesalahpahaman.¹¹
- b. Denih Mulyana dalam skripsinya berjudul “Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan iB Mapan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung”. Di dalam skripsinya peneliti membahas tentang prosedur akad *mudharabah* pada tabungan iB Mapan dengan mengenakan denda pada

¹¹ Pupu Fauziah Nurul Karimah, 2013. “*Mekanisme Pemutusan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan impian syariah iB BRI Syariah IB*” (Bandung: Skripsi- UIN Sunan Gunung Djati), hlm.89-90.

nasabah yang tidak membayar atau melakukan setoran selama tiga kali berturut-turut maka nasabah akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000 kemudian di tinjau dalam fiqh muamalah pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk Tabungan iB Mapan ini belum sesuai dengan fiqh muamalah karena dengan adanya serah terima barang berjangka, cicilan dan denda maka tabungan ini sejenis jual beli. Dan tidak lazim dalam bermuamalah sebagaimana dalam hukum asal muamalah adalah di perbolehkan sedangkan transaksi berpedoman pada kelaziman.¹²

Dengan mengulas studi terdahulu tersebut, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penarikan Dana Sebelum Jatuh Tempo dalam Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek” yang mengkaji tentang prosedur pelaksanaan produk Tabungan berencana mengenai pelaksanaan penarikan dana sebelum jatuh tempo dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan dana Tabungan berencana tersebut sebelum jatuh tempo dengan penelitian terdahulu. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus permasalahan yang akan dikaji. Sehingga penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.

F. Kerangka Pemikiran

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai kegiatan *financial* (pembiayaan) dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

¹²Deni Mulyana, 2013. “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan iB Mapan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung” (Bandung: Skripsi- UIN Sunan Gunung Djati), hlm.103-104.

1. Produk penghimpun dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Produk jasa (*service*)¹³

Pendanaan (*funding*) di bank syariah pada dasarnya diambil dari produk tabungan atau simpanan serta deposito pada bank konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar, bank syariah melandasi setiap transaksinya dalam tabungan dan deposito dengan akad yang sesuai dengan syariah, undang-undang atau peraturan lainnya.

Didalam tabungan, bank syariah mengembangkan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan tertentu.¹⁴

Pengertian *mudharabah* sendiri merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang di sebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya di sebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang di kerjasamakan di hitung sesuai dengan nisbah yang di sepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.

Mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai

¹³Adiwarman Karim, 2010. *Bank Islam: Analisis...* hlm.97.

¹⁴Ahmad Dahlan, 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras), hlm.146.

kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain juga bank memiliki sifat wali amanah (*trustee*), yang berartibank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.¹⁵

Adapun yang menjadi landasan hukum dari *mudharabah* yaitu lebih mencerminkan anjuran untuk menunaikan amanatnya dan bertakwa kepada Allah SWT. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat [2]:283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخَاهُ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁶

¹⁵Adiwarman A karim, 2013. *Bank Islam: Analisis...*hlm.359.

¹⁶ Al-Mizan Publishing House, 2010. *Al-Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung:PT Mizan Pustaka), hlm.50.

Maksud dari saat diatas bahwa dalam bermuamalah hendaknya keduanya dapat di percaya dan sebagai *shahibul maal* menunaikan amanatnya. Dan bertakwa kepada Allah sebagai tuhananya.

Sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ
لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط
عن ابن عباس)

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dari hadits di atas telah di jelaskan bahwa harta *mudharabah* yang disyaratkan kepada *mudharibnya* agar memperhatikan syarat-syaratnya agar tidak di langgar, apabila di langgar maka *mudharib* tersebut menanggung risikonya. Bukan hanya untuk akad penghimpunan dana tetapi untuk akad penyaluran dana pun dianjurkan karena dana tersebut tidak hanya untuk disimpan saja tetapi harus disalurkan juga melalui pembiayaan yang ada di bank syariah.

Adapun kaidah fiqh *mudharabah* berlandaskan kepada:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”¹⁷

Dengan adanya prinsip fiqh muamalah tersebut, maka ketentuan-ketentuan apa saja dapat dijadikan acuan dan diberlakukan dalam transaksi kegiatan usaha perbankan syariah sepanjang belum diatur secara khusus.

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagian di kutip oleh Atang Abd Hakim “*Mudharabah* adalah pemilikan harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan, keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara keduanya, sedangkan kerugian menjadi tanggung oleh pemilik harta.”¹⁸

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqoh*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Tabungan berencana merupakan salah satu tempat bagi nasabah yang ingin melakukan simpanan selama jangka waktu tertentu. Tabungan ini mempunyai jangka waktu yang mana nasabah menentukan sendiri periode tabungannya, dimulai dari 1 tahun hingga maksimal 10 tahun. Artinya jika nasabah menabung dalam jangka waktu 2 tahun, maka uang tersebut baru dapat diambil atau dapat

¹⁷Djazuli,2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana), Ed.1, cet.3, hlm.130.

¹⁸ Atang Abd Hakim,2011. *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama), hlm.213.

¹⁹Ismail, 2011. *Perbankan Syariah Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup), hlm.83-89.

dicairkan pada saat jangka waktu tersebut berakhir atau yang sering disebut dengan jatuh tempo.²⁰

Secara umum, substansi ketentuan tabungan *mudharabah* yang di fatwakan oleh DSN MUI, dan yang ditetapkan oleh PBI dan SE BI tidak jauh berbeda, DSN MUI memfatwakan enam ketentuan untuk tabungan dengan substansi dan redaksi yang sama. Ketentuan-ketentuan itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Dalam tabungan *Mudharabah*, pemilik dana bertindak sebagai nasabah (*shahib al maal*) sementara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan dana disetor secara penuh serta dinyatakan dalam jumlah nominal.
2. Pembuatan transaksi kesepakatan antara pihak nasabah dan bank meliputi; batasan atau tanpa batasan pengelolaan seperti jenis atau macam usaha yang diminta oleh nasabah; presentasi pembagian keuntungan; dan waktu penarikan dana oleh pemilik
3. Bank tidak diperkenankan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
4. Bank diperkenankan membebankan biaya administrasi kepada nasabah, berupa biaya terkait langsung dengan pengelolaan rekening seperti biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.²¹

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi menggunakan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang di

²⁰ Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.74-75.

²¹Atang Abd Hakim, 2011. *Fiqh Perbankan Syariah...* hlm.219.

sepakati bersama. Keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadiah* dan *mudharabah* yang biasa di gunakan secara luas oleh bank syariah.²²

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat tabungan merupakan uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat tabungan memiliki jangka waktu yang panjang dan lama dalam penarikannya sehingga lebih leluasa. Oleh karena itu, bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan produktif.²³ Sedangkan nasabah akan mendapat keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Denda merupakan hukuman ringan bagi pelanggar hukum dalam bentuk uang. Denda jumlahnya tetap, didasarkan dengan aturan yang berlaku. Dalam islam denda dibedakan menjadi dua *ta'zir* (sanksi) dan *ta'widh* (ganti rugi).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka metode yang di gunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan mengenai mekanisme produk Tabungan Berencana terhadap pelaksanaan pengenaan denda dan di tinjau dari hukum ekonomi syariah di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.

²²Ascarya, 2007. *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.117-118

²³Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan....*, hlm.102.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka, merupakan kata atau kalimat.²⁴ Diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, serta studi kepustakaan yang di hubungkan dengan masalah yang di bahas yaitu mengenai mengenai pelaksanaan prosedur pelaksanaan bsm tabungan berencana dengan mekanisme penarikan dana sebelum jatuh tempo kemudian bagaimana apabila di tinjau menurut hukum ekonomi syariah terkait penarikan dana sebelum jatuh tempo tersebut.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data di sesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah di tentukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang dijadikan objek penelitian yakni lembaga keuangan syariah Bank Syariah Mandiri KC. Rancaekek.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur yang berbahasa indonesia dengan masalah yang penulis teliti, dokumentasi (dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti).

²⁴ Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm.6.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu alat atau instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data.²⁵ Digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan Tabungan Berencana. Dan penulis melihat langsung dari dekat realitas pelaksanaan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengambilan dana pada Tabungan Berencana sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.

Observasi di lakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang prosedur pelaksanaan Tabungan Berencana pada Bank Bank Syariah Mandiri, Baik mengenai pelaksanaan akad maupun prosedur Tabungan Berencana.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan mengenai masalah yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun responden yang di wawancarai adalah *customer service* di Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek.

c. Studi Kepustakaan

²⁵ 2012. *Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum), hlm.9.

Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu penelaahan terhadap buku-buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaan penganalisisannya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengkategorikan masalah-masalah yang sedang diteliti.
- c. Menginterpretasikan atau menghubungkan masalah-masalah yang akan diteliti.
- d. Menyimpulkan masalah-masalah yang diteliti.

